



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Alias Ijal Barat bin Saleh;
2. Tempat lahir : Menyolok;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mata Air Lr. Bor RT 020 RW 001 Kel. Kahiriah
Mandah Kec. Mandah Kab. Indragiri Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Rizal Alias Ijal Barat Bin Saleh ditangkap pada tanggal 7 Februari 2022 dan kemudian dilakukan penahanan di dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tbh tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tbh tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL Als IJAL BARAT Bin SALEH bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RIZAL Als IJAL BARAT Bin SALEH dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena dalam kondisi mabuk dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIZAL Als IJAL BARAT Bin SALEH, yang selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di rumah saksi MININ Bin HASANI yang beralamatkan di Jl. Mata Air Lr. Bor RT 20 RW 001 Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tbh



penganiayaan terhadap saksi ROBIANTO Als ROBI Bin ISKANDAR, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi MININ seorang diri dalam keadaan mabuk dan bertanya pada saksi ROBIANTO Als ROBI yang saat itu sedang berada didalam rumah **"lagi apa"** dan saksi ROBIANTO Als ROBI menjawab **"lagi memasang paku rিপিত speaker"**, lalu terdakwa keluar rumah, tidak lama kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi Mimin tersebut langsung memanggil saksi ROBIANTO Als ROBI dengan berkata **"robi sini bentar"** lalu saksi ROBIANTO Als ROBI menjawab **"Saksi lagi kerja, kalau tak lama bisa"**, kemudian terdakwa menjawab **"tidak lama"**, lalu saksi ROBIANTO Als ROBI keluar rumah tersebut untuk menemui terdakwa. Setelah bertemu, kemudian terdakwa meminta rokok kepada saksi ROBIANTO Als ROBI dan saksi ROBIANTO Als ROBI memberikan 1 (satu) batang rokok kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah pinggir jalan langsung mengambil parang dan langsung membacokan kearah saksi ROBIANTO Als ROBI di depan rumah saksi Mimin, melihat terdakwa mengarahkan parang kearahnya, saksi ROBIANTO Als ROBI menangkis dengan tangan kanannya, selanjutnya saksi ROBIANTO Als ROBI lari ke dalam rumah saksi Mimin dan langsung menutup pintu dibantu saksi EKA dan saksi RESKI, dari luar rumah terdakwa mendobrak pintu namun tidak bisa dibuka, sehingga terdakwa mengarahkan parang ke kaca jendela rumah saksi MININ sehingga kaca jendela pecah, lalu saksi ROBIANTO Als ROBI menyuruh saksi EKA, saksi RESKI dan saksi MININ untuk lari ke belakang rumah, saat saksi ROBIANTO Als ROBI tinggal seorang diri menahan pintu, kemudian saksi ROBIANTO Als ROBI pun ikut lari ke belakang rumah dan pergi ke Polsek Mandah untuk meminta pertolongan.
- Bahwa antara saksi ROBIANTO Als ROBI dengan terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan atau perselisihan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/17/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROYALI ALFINDO, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Mandah Kecamatan Mandah, dengan hasil pemeriksaan berupa :

PEMERIKSAAN LUAR :



- Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Genital : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Exstermitas Atas : Tangan kanan dijumpai.

Luka Saksit di pergelangan tangan sebelah kanan akibat benda tajam ± P : 2 cm, L : ½ cm, Kedalaman : ½ cm, Luka Gores ± P : 7 cm di lengan atas tangan kanan dan di punggung tangan kanan ± P : 1 cm.

- Exstermitas Bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan pemeriksaan : Dari hasil Pemeriksaan Visum Luar dijumpai luka Saksit akibat benda tajam dan luka gores.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROBIANTO Als ROBI tidak dapat melakukan pekerjaan atau aktifitasnya selama 3 (tiga) hari.

Perbuatan terdakwa RIZAL Als IJAL BARAT Bin SALEH tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Robianto Alias Robi Bin Iskandar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2022, sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah saudara MININ yang terletak di Jalan Mata Air Lr.Bor, RT020, RW001, Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi dengan menggunakan sebilah parang panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari itu, Terdakwa datang ke rumah saudara MININ dan saat itu Saksi sedang bekerja di rumah saudara MININ untuk memasang paku rigit speaker;
- Bahwa selain Saksi ada juga saudara MININ dan saudara RESKI, saudara KARMIYANTO di rumah Saudara MININ tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi dan bertanya kepada Saksi sedang melakukan apa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa sedang memasang paku rigit speaker kemudian Terdakwa keluar dari rumah saudara MININ tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saudara MININ dan memanggil Saksi dengan mengatakan, "Robi sini bentar" dan Saksi menjawab "Saya lagi kerja, kalau tak lama bisa";
- Bahwa Terdakwa menjawab, "tidak lama", kemudian Saksi keluar dari rumah saudara MININ untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saksi dan Saksi kemudian memberikan 1 (satu) batang rokok kepada Terdakwa dan kemudian Saksi kembali akan menuju ke rumah saudara MININ hendak melanjutkan pekerjaan Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa mengambil sebilah parang panjang yang terletak di pinggir jalan dan mengarahkan parang panjang tersebut ke arah Saksi tapi tidak kena dan Saksi kemudian lari menuju ke dalam rumah saudara MININ dan segera menutup dan mengunci pintu rumah saudara MININ tersebut;
- Bahwa Saksi memberitahukan orang-orang yang berada di dalam rumah bahwa Terdakwa akan membacok Saksi dan diluar Terdakwa menggedor-gedor dan akan mendobrak pintu tapi ditahan oleh Saksi, saudara RESKI dan saudara KARMIYANTO;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengarahkan parang ke arah jendela hingga kacanya pecah dan melukai tangan Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta yang lain untuk lari menyelamatkan diri dari pintu belakang dan tidak lama kemudian Saksi juga lari menyelamatkan diri melalui pintu belakang rumah saudara MININ dan Terdakwa ternyata mengejar Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian lari menyelamatkan diri menuju ke Polsek Mandah yang tidak jauh dari rumah saudara MININ tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak berani melakukan perlawanan karena saat itu Terdakwa membawa parang panjang tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa ini, Saksi mengalami luka sayatan di pergelangan tangan sebelah kanan dan luka gores dilengan atas tangan kanan dan dipunggung tangan dan akibatnya sekitar 3 (tiga) bulan Saksi tidak bisa memegang barang di tangan yang terluka tersebut.
- Bahwa sebelumnya Saksi ada permasalahan dengan Terdakwa dimana Terdakwa sekitar setahun yang lalu telah mengambil handphone milik Saksi namun perkara ini tidak dilanjutkan karena telah diselesaikan dengan adanya perjanjian perdamaian di Polsek Mandah yang juga dihadiri oleh Ketua RT, karena handphone Saksi juga telah kembali kepada Saksi dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa sehari-hari Saksi sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, sikap dan perilaku dari Terdakwa biasa-biasa saja setelah kejadian tersebut dan tidak ada permasalahan lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Karmiyanto Alias Eka Bin Iskandar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang panjang terhadap saudara ROBIANTO Alias ROBI pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2022, sekitar pukul 19.30 WIB., di rumah saudara MININ yang terletak di Jalan Mata Air Lr.Bor, RT020, RW001, Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah saudara MININ membantu memperbaiki speaker;
- Bahwa awalnya pada hari itu, Terdakwa datang ke rumah saudara MININ dan saat itu saudara ROBIANTO Alias ROBI sedang bekerja di rumah saudara MININ untuk memasang paku ripit speaker;
- Bahwa selain Saksi ada juga saudara MININ dan saudara RESKI, saudara ROBIANTO Alias ROBI;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendatangi saudara ROBIANTO Alias ROBI dan bertanya sedang melakukan apa dan saudara ROBIANTO Alias ROBI mengatakan kepadanya sedang memasang paku ript speaker kemudian Terdakwa keluar dari rumah saudara MININ tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang lagi ke rumah saudara MININ dan memanggil saudara ROBIANTO Alias ROBI dengan mengatakan, “robi sini bentar” dan ianya menjawab “Saksi lagi kerja, kalau tak lama bisa”;
- Bahwa Terdakwa menjawab, “tidak lama”, kemudian saudara ROBIANTO Alias ROBI keluar dari rumah saudara MININ untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi hingga kemudian saudara ROBIANTO Alias ROBI berlari masuk ke dalam rumah dan menutup serta mengunci pintu dan mengatakan bahwa Saksi dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saudara ROBIANTO Alias ROBI menahan pintu yang digedor-gedor dan didobrak-dobrak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengarahkan parang ke arah jendela hingga kacanya pecah;
- Bahwa saudara ROBIANTO Alias ROBI meminta yang lain untuk lari menyelamatkan diri dari pintu belakang;
- Bahwa Saksi kemudian lari menyelamatkan diri menuju ke Polsek Mandah yang tidak jauh dari rumah saudara MININ tersebut;
- Bahwa kami tidak berani melakukan perlawanan karena saat itu Terdakwa membawa parang panjang tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa ini, saudara ROBIANTO Alias ROBI mengalami luka sayatan di pergelangan tangan sebelah kanan dan luka gores dilengan atas tangan kanan dan dipunggung tangan dan akibatnya sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sehari-hari Saksi sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah menganiaya saudara ROBIANTO Alias ROBI pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2022, sekitar pukul 19.30 WIB., di rumah saudara MININ yang terletak di Jalan Mata Air Lr.Bor, RT020, RW001, Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya saudara ROBIANTO Alias ROBI dengan menggunakan sebilah parang panjang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mabuk karena sebelumnya Terdakwa telah mengonsumsi 60 (enam puluh) biji obat dextro dan Terdakwa membelinya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah parang panjang tersebut sejak Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa awalnya pada hari itu, Terdakwa datang ke rumah saudara MININ dan saat itu saudara ROBIANTO Alias ROBI sedang bekerja di rumah saudara MININ untuk memasang paku ript speaker;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saudara ROBIANTO Alias ROBI dan bertanya sedang melakukan apa dan saudara ROBIANTO Alias ROBI mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia sedang memasang paku ript speaker kemudian Terdakwa keluar dari rumah saudara MININ tersebut;
- Bahwa Terdakwa meletakkan sebilah parang panjang tersebut di pinggir jalan di depan rumah saudara MININ yang berjarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah saudara MININ;
- Bahwa Terdakwa datang lagi ke rumah saudara MININ dan memanggil saudara ROBIANTO Alias ROBI dengan mengatakan, "Robi sini bentar" dan dia menjawab "Saya lagi kerja, kalau tak lama bisa";
- Bahwa Terdakwa menjawab, "tidak lama", kemudian saudara ROBIANTO Alias ROBI keluar dari rumah saudara MININ untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta rokok kepada saudara ROBIANTO Alias ROBI dan saudara ROBIANTO Alias ROBI kemudian memberikan 1 (satu) batang rokok kepada Terdakwa dan kemudian saudara ROBIANTO Alias ROBI kembali menuju ke rumah saudara MININ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebilah parang panjang yang terletak di pinggir jalan dan mengarahkan parang panjang tersebut ke arah saudara ROBIANTO Alias ROBI tapi tidak kena dan saudara ROBIANTO Alias ROBI kemudian lari menuju ke dalam rumah saudara MININ dan segera menutup dan mengunci pintu rumah saudara MININ tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengejar saudara ROBIANTO Alias ROBI ke rumah saudara MININ dan dari luar Terdakwa kemudian menggedor-gedor dan akan mendobrak pintu tapi ditahan oleh mereka di dalam kemudian Terdakwa memukulkan parang panjang tersebut ke bagian jendela hingga kaca jendela pecah dan mungkin itulah yang menyebabkan tangan saudara ROBIANTO Alias ROBI terluka;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pintu rumah terbuka setelah Terdakwa dobrak dan ternyata saudara ROBIANTO Alias ROBI dan orang-orang yang berada di dalam rumah ternyata sudah melarikan diri dari pintu belakang dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah saudara MININ;
- Bahwa Terdakwa baru hari itu mabuk karena mengonsumsi pil dextro tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi pil dextro tersebut di rumah dimana Terdakwa mengonsumsi sebanyak 20 (dua puluh) biji pil dextro sekali minum dan setelah 15 (lima belas) menit barulah Terdakwa merasakan efek dari 60 (enam puluh) pil dextro yang telah Terdakwa telan;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa orangtua Terdakwa sudah ada datang menemui saudara ROBIANTO Alias ROBI untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa tapi tidak ada perdamaian yang dilakukan secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak sadar dan Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebuah parang yang dilakukan untuk membacok saudara ROBIANTO Alias ROBI;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : B/17/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROYALI ALFINDO, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Mandah Kecamatan Mandah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan telah memberi keterangan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa tanggal 07 Februari 2022, sekitar pukul 19.30 WIB, berlokasi di rumah saudara MININ yang terletak di Jalan Mata Air Lr.Bor, RT020, RW001, Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, Terdakwa membacok Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar dengan menggunakan sebilah parang panjang sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya pada hari itu, Terdakwa datang ke rumah saudara MININ dan saat itu Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar sedang bekerja di rumah saudara MININ untuk memasang paku ript speaker;
- Bahwa selain Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar ada juga saudara MININ dan saudara RESKI, Saksi Karmiyanto Alias Eka Bin Iskandar di rumah Saudara MININ tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar dan bertanya kepada Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar sedang melakukan apa dan Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar mengatakan kepada Terdakwa sedang memasang paku ript speaker kemudian Terdakwa keluar dari rumah saudara MININ tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saudara MININ dan memanggil Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar dengan mengatakan, "Robi sini bentar" dan Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar menjawab "Saya lagi kerja, kalau tak lama bisa";
- Bahwa Terdakwa menjawab, "tidak lama", kemudian Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar keluar dari rumah saudara MININ untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar dan Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar kemudian memberikan 1 (satu) batang rokok kepada Terdakwa dan kemudian Saksi kembali akan menuju ke rumah saudara MININ hendak melanjutkan pekerjaan Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar;
- Bahwa setelah itu Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar melihat Terdakwa mengambil sebilah parang panjang yang terletak di pinggir jalan dan mengarahkan parang panjang tersebut ke arah Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar tapi tidak kena dan Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian lari menuju ke dalam rumah saudara MININ dan segera menutup dan mengunci pintu rumah saudara MININ tersebut;

- Bahwa Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar memberitahukan orang-orang yang berada di dalam rumah bahwa Terdakwa akan membacok Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar dan diluar Terdakwa menggedor-gedor dan akan mendobrak pintu tapi ditahan oleh Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar, saudara RESKI dan Saksi Karmiyanto Alias Eka Bin Iskandar;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengarahkan parang ke arah jendela hingga kacanya pecah dan melukai tangan Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar;
- Bahwa setelah itu Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar meminta yang lain untuk lari menyelamatkan diri dari pintu belakang dan tidak lama kemudian Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar juga lari menyelamatkan diri melalui pintu belakang rumah saudara MININ dan Terdakwa ternyata mengejar Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar;
- Bahwa Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar kemudian lari menyelamatkan diri menuju ke Polsek Mandah yang tidak jauh dari rumah saudara MININ tersebut;
- Bahwa Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar, saudara MININ, dan Saksi Karmiyanto Alias Eka Bin Iskandar tidak berani melakukan perlawanan karena saat itu Terdakwa membawa parang panjang tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa ini, Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar mengalami luka sayatan di pergelangan tangan sebelah kanan dan luka gores dilengan atas tangan kanan dan dipunggung tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sekitar 3 (tiga) bulan Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar tidak bisa memegang barang di tangan yang terluka tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar ada permasalahan dengan Terdakwa dimana Terdakwa sekitar setahun yang lalu telah mengambil handphone milik Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar namun perkara ini tidak dilanjutkan karena telah diselesaikan dengan adanya perjanjian perdamaian di Polsek Mandah yang juga dihadiri oleh Ketua RT, karena handphone Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar juga telah kembali kepada Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa sehari-hari Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar sering bertemu dengan Terdakwa dan tidak ada permasalahan lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar, Saksi Karmiyanto Alias Eka Bin Iskandar dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Rizal Alias Ijal Barat bin Saleh yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak mungkin lagi terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan secara *lex stricta*, karena banyak cara penganiayaan dapat dilakukan sehingga mustahil untuk didefinisikan, namun penganiayaan tersebut pasti menimbulkan rasa sakit terlebih lebih luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa hari Selasa tanggal 07 Februari 2022, sekitar pukul 19.30 WIB, berlokasi di rumah saudara MININ yang terletak di Jalan Mata Air Lr.Bor, RT020, RW001, Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir, Terdakwa datang ke rumah saudara MININ dan saat itu Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar sedang bekerja di rumah saudara MININ untuk memasang paku ript speaker;

Menimbang, bahwa selain Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar ada juga saudara MININ dan saudara RESKI, Saksi Karmiyanto Alias Eka Bin Iskandar di rumah Saudara MININ tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar dan bertanya kepada Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar sedang melakukan apa dan Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar mengatakan kepada Terdakwa sedang memasang paku ript speaker kemudian Terdakwa keluar dari rumah saudara MININ tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saudara MININ dan memanggil Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar dengan mengatakan, "Robi sini bentar" dan Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar menjawab "Saya lagi kerja, kalau tak lama bisa";

Menimbang, bahwa Terdakwa menjawab, "tidak lama", kemudian Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar keluar dari rumah saudara MININ untuk menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar dan Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar kemudian memberikan 1 (satu) batang rokok kepada Terdakwa dan kemudian Saksi kembali akan menuju ke rumah saudara MININ hendak melanjutkan pekerjaan Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar melihat Terdakwa mengambil sebilah parang panjang yang terletak di pinggir jalan dan mengarahkan parang panjang tersebut ke arah Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar tapi tidak kena dan Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar kemudian lari menuju ke dalam rumah saudara MININ dan segera menutup dan mengunci pintu rumah saudara MININ tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar memberitahukan orang-orang yang berada di dalam rumah bahwa Terdakwa akan membacok Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar dan diluar Terdakwa menggedor-gedor dan akan mendobrak pintu tapi ditahan oleh Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar, saudara RESKI dan Saksi Karmiyanto Alias Eka Bin Iskandar;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengarahkan parang ke arah jendela hingga kacanya pecah dan melukai tangan Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar meminta yang lain untuk lari menyelamatkan diri dari pintu belakang dan tidak lama kemudian Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar juga lari menyelamatkan diri melalui pintu belakang rumah saudara MININ dan Terdakwa ternyata mengejar Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar;

Menimbang, bahwa Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar kemudian lari menyelamatkan diri menuju ke Polsek Mandah yang tidak jauh dari rumah saudara MININ tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar, saudara MININ, dan Saksi Karmiyanto Alias Eka Bin Iskandar tidak berani melakukan perlawanan karena saat itu Terdakwa membawa parang panjang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa ini, Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar mengalami luka sayatan di pergelangan tangan sebelah kanan dan luka gores dilengan atas tangan kanan dan dipunggung tangan sebagaimana diterangkan juga dalam Visum Et Repertum Nomor : B/17/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROYALI ALFINDO, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Mandah Kecamatan Mandah dengan Kesimpulan pemeriksaan : Dari hasil Pemeriksaan Visum Luar dijumpai luka Saksit akibat benda tajam dan luka gores;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar tidak bisa memegang barang di tangan yang terluka tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Robianto Alias Robi Bin Iskandar ada permasalahan dengan Terdakwa namun sudah berdamai, dan tidak ada permasalahan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, unsur *melakukan penganiayaan* telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena "*Tiada pidana tanpa kesalahan*" maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga dapat dijatuhi hukum atau pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sehingga terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil sesuai dengan asas kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tbh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan seseorang, dengan mempertimbangkan beberapa unsur yakni unsur edukatif yakni agar Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan masyarakat tidak melakukan kejahatan yang serupa, unsur keadilan yakni agar tercipta rasa keadilan baik kepada Korban dengan tetap memperhatikan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, dan unsur sosiologis yakni bagaimana penjatuhan hukuman nantinya dapat mempengaruhi diri Terdakwa secara positif sehingga dapat mengembalikan Terdakwa ke dalam masyarakat, untuk itu adapun keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka
- Perbuatan Terdakwa sangat brutal
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kaca jendela rumah Minin pecah
- Terdakwa adalah seorang pemabuk

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Alias Ijal Barat bin Saleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang.
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Janner Christiadi Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Alif Akbar Pranagara, S.H., Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Edmon Rizal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tbh